



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,

Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: W7 /SETDA/PERKEU/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 Nomor 6);

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

8. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk:
- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
  - b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
  - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. pengukuran kinerja;
  - e. penyusunan laporan kinerja;
  - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 6 Oktober 2025

f Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU, f



AGUSTINUS STORMANDI

Tembusan Kepada Yth. :


1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 117 /SETDA/PERKEU/2025  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah;
  - b. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah;
  - e. pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan perangkat daerah
  - f. pembinaan dan pendayagunaan aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - g. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah serta menyampaikannya kepada Bupati;
  - h. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah secara periodik; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



AGUSTINUS STORMANDI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR: 117 /SETDA/PERKEU/2025  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kondisivitas wilayah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis di bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	$\frac{\text{Jumlah kebijakan di bidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan}}{\text{Jumlah Kebijakan di bidang Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100$	Rekapitulasi Kebijakan di bidang Pemerintahan

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>y</i>	<i>f</i>	<i>d</i>

1	2	3	4	5	6
			Persentase kebijakan strategis di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	<p>Jumlah kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan</p> <p>_____ x 100</p> <p>Jumlah Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan</p>	Rekapitulasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat
2	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis di bidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	<p>Jumlah kebijakan di bidang Perekonomian, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan</p> <p>_____ x 100</p> <p>Jumlah Kebijakan di bidang Perekonomian, SDA dan PBJ yang direncanakan</p>	Rekapitulasi Kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA


Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>B</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Kabupaten
4	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan di bidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis di bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	<p>Jumlah kebijakan di bidang Administrasi Umum (Umum, Organisasi, Prokopim &amp; Perkeu) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan</p> <p>_____ x 100</p> <p>Jumlah Kebijakan di bidang Administrasi Umum yang direncanakan</p>	Rekapitulasi Kebijakan di bidang Administrasi Umum

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Nilai Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

f Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU, f



AGUSTINUS STORMANDI